



P U T U S A N

NOMOR 338/PID.SUS/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BOBBY SETIAWAN;**
Tempat Lahir : Situbondo;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun/ 22 Oktober 1974;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Situbondo RT.01/RW.04, Desa Besuki,
Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut dalam tahanan berdasarkan Surat perintah / Penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
2. Perpanjangan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
6. Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
7. Perpanjangan I Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya u.b. Hakim

Halaman 1 dari 12 Nomor 338/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;

8 Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;

9 Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan 17 Mei 2016;

10 Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya u.b. Hakim Tinggi, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 16 Juli 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Juni 2016 Nomor 338/PID.SUS/2016/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 12 April 2016 Nomor 190/Pid.B/2016/PN Sit., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-52/0.5.39/Euh.2/11/2015 tertanggal 7 Desember 2015, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa BOBBY SETIAWAN bersama dengan ALFA DANIL (Terdakwa berkas terpisah/split) pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 jam 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2015 bertempat di kamar No.149 Hotel UTAMA RAYA Situbondo, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram atau berat bersih 1,751 (satu koma tujuh ratus lima puluh satu) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Nomor 338/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 jam 19.00 WIB

terdakwa BOBBY SETIAWAN bersama ROY, TEGUH (DPO) menjemput ALFA DANIL, selanjutnya terdakwa BOBBY SETIAWAN bersama dengan menuju Hotel Utama Raya Situbondo, setelah sampai di hotel tersebut terdakwa BOBBY SETIAWAN, ROY, TEGUH (DPO), dan ALFA DANIL bersama-sama menuju kamar No.149 Hotel UTAMA RAYA Situbondo lalu saat berada didalam kamar hotel tersebut ROY mengajak terdakwa BOBBY SETIAWAN dan ALFA DANIL menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian ROY menghisap Shabu dilanjutkan TEGUH yang menghisap Shabu, dilanjutkan Terdakwa menghisap Shabu sebanyak 7x lalu BOBBY SETIAWAN menghisap Shabu sebanyak 7x, selanjutnya TEGUH keluar kamar dengan alasan membeli rokok lalu ROY meminta rokok kepada BOBBY SETIAWAN dan BOBBY SETIAWAN memberikan rokok kepada ROY setelah itu ROY mengembalikan rokok ke saku celana BOBBY SETIAWAN, tidak lama kemudian yaitu pada jam 21.00 WIB saksi HARI PRAMONO, SH dan saksi WISNU ARYANGGI. S.Psi (Petugas BNNP Jatim) datang dan masuk kedalam kamar hotel dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama BOBBY SETIAWAN kemudian melakukan pemeriksaan, penggeledahan di dalam kamar hotel No.149 Hotel UTAMA RAYA Situbondo ditemukan seperangkat alat hisap shabu berupa bong dan pipet kaca di laci meja kamar hotel tersebut dan juga melakukan penggeledahan terhadap badan BOBBY SETIAWAN ditemukan bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu pada saku kiri celana yang digunakan oleh BOBBY SETIAWAN yang setelah ditimbang dengan berat brutto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6560/NNF/2015 tanggal 15 September 2015 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 9799/2015/NNF berupa kristal warna putih

Halaman 3 dari 12 Nomor 338/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009

tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa BOBBY SETIAWAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa BOBBY SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 jam 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2015 bertempat di kamar No.149 Hotel UTAMA RAYA Situbondo, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 jam 19.00 Wib terdakwa BOBBY SETIAWAN bersama ROY, TEGUH (DPO) menjemput ALFA DANIL, selanjutnya terdakwa BOBBY SETIAWAN bersama dengan menuju Hotel Utama Raya Situbondo, setelah sampai di hotel tersebut terdakwa BOBBY SETIAWAN, ROY, TEGUH (DPO), dan ALFA DANIL bersama-sama menuju kamar No.149 Hotel UTAMA RAYA Situbondo lalu saat berada didalam kamar hotel tersebut ROY mengajak terdakwa BOBBY SETIAWAN dan ALFA DANIL menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian ROY menghisap Shabu dilanjutkan TEGUH yang menghisap Shabu, dilanjutkan terdakwa menghisap Shabu sebanyak 7x lalu BOBBY SETIAWAN menghisap Shabu sebanyak 7x, selanjutnya TEGUH keluar kamar dengan alasan membeli rokok lalu ROY meminta rokok kepada

Halaman 4 dari 12 Nomor 338/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBBY SETIAWAN dan BOBBY SETIAWAN memberikan rokok kepada ROY setelah itu ROY mengembalikan rokok ke saku celana BOBBY SETIAWAN, tidak lama kemudian yaitu pada jam 21.00 WIB saksi HARI PRAMONO, SH dan saksi WISNU ARYANGGI. S.Psi (Petugas BNNP Jatim) datang dan masuk kedalam kamar hotel dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama BOBBY SETIAWAN kemudian melakukan pemeriksaan, pengeledahan di dalam kamar hotel No. 149 Hotel UTAMA RAYA Situbondo ditemukan seperangkat alat hisap shabu berupa bong dan pipet kaca di laci meja kamar hotel tersebut dan juga melakukan pengeledahan terhadap badan BOBBY SETIAWAN ditemukan bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu pada saku kiri celana yang digunakan oleh BOBBY SETIAWAN yang setelah ditimbang dengan berat brutto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;

- Bahwa terdakwa BOBBY SETIAWAN menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara Shabu dimasukkan pipet kaca yang tersambung di bong berisi air kemudian dibakar menggunakan korek api lalu asapnya dihisap menggunakan mulut berulang kali;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6560/NNF/2015 tanggal 15 September 2015 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 9799/2015/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel Urine terdakwa BOBBY SETIAWAN menerangkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa BOBBY SETIAWAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis shabu;

Halaman 5 dari 12 Nomor 338/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 10 Maret 2016 No. Reg. Perkara: PDM-52/0.3.59/Euh.2/11/2015, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Setiawan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bobby Setiawan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Barang bukti berupa:
 - 1 bungkus sabu-sabu seberat 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;
 - 1 buah bong /alat hisap dan pipet kaca;
 - 1 bungkus rokok Sampoerna menthol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah menjatuhkan putusan tanggal 11 April 2016 Nomor 190/Pid.B/2015/PN Sit., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBBY SETIAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 12 Nomor 338/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat, Jalan Jendral Ahmad Yani Lawang Kabupaten Malang, Telepon (0341) 426015 selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah bong /alat hisap dan pipet kaca;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna *Mild*;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara atas nama Alfa Danil;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa, pada hari: **SENIN tanggal 18 April 2016** Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 12 April 2016 Nomor 190/Pid.B/2015/PN Sit.;

2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Situbondo, menerangkan bahwa telah

Halaman 7 dari 12 Nomor 338/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut diatas kepada Terdakwa pada hari **KAMIS** tanggal **28 APRIL 2016**;

3. Surat Penyerahan Memori Banding Nomor 06/Akta Pid/2016/PN SIT., menerangkan bahwa, pada hari **RABU** tanggal **27 APRIL 2016**, Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 April 2016 dalam perkara pidana atas nama terdakwa **BOBBY SETIAWAN**;

4. Surat Penyerahan / Pemberitahuan Memori Banding di tandatangani oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Situbondo, menerangkan bahwa, pada hari **KAMIS** tanggal **28 APRIL 2016** telah diberitahukan tentang adanya Memori Banding tersebut diatas kepada Terdakwa dan sekaligus menyerahkan salinannya;

5. Surat Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 06/Akta Pid/2016/PN SIT., menerangkan bahwa, pada hari **RABU** tanggal **4 MEI 2016**, Terdakwa menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Mei 2016 dalam perkara pidana atas nama terdakwa **BOBBY SETIAWAN**;

6. Surat Penyerahan / Pemberitahuan Kontra Memori Banding di tandatangani oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Situbondo, menerangkan bahwa, pada hari **KAMIS** tanggal **12 MEI 2016** telah diberitahukan tentang adanya Kontra Memori Banding tersebut diatas kepada Penuntut Umum dan sekaligus menyerahkan salinannya;

7. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage), ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo tertanggal 23 Mei 2016 Nomor W14-U18/171/Pid/5/591/2016 dan W14-U18/172/Pid/5/592/2016, menerangkan bahwa telah memberitahukan masing – masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berkas perkara pidana Nomor 190/Pid.B/2015/PN Sit., telah selesai diminutasi dan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Halaman 8 dari 12 Nomor 338/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 25 April 2016, yang diterima di Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 27 April 2016 Nomor 190/Pid.B/2015/PN Sit, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa putusan Judex facti lebih condong kepada suatu kemungkinan dan asumsi dari pada sebagai suatu kepastian dalam suatu fakta persidangan dan mengenai jumlah barang bukti yang relatif kecil masih bersifat subyektif mengingat dari jumlah tersebut masih bisa dipecah;
- Bahwa penjatuan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dirasa kurang memenuhi rasa keadilan;

Oleh karena itu Penuntut Umum memohon Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutus sebagaimana tuntutan tertanggal 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tertanggal 25 April 2016, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Mei 2016, diterima di Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 4 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa membantah semua dalil yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Memori Banding karena saksi – saksi tidak pernah menerangkan Terdakwa beli shabu – shabu dari Roy dan saksi Alfa Danil dalam perkara Nomor 191/Pid.B/2015/PN Sit., menerangkan shabu – shabu dibawa oleh Roy, yang memasukkan ke alat hisab adalah Roy;
- Bahwa penangkapan Terdakwa telah mutlak dikondisikan oleh oknum BNNP Jatim Wisnu Aryanggi dan informannya: Teguh dengan menyewa kamar 148 & 149 Hotel Utama Raya (bukti DVD terlampir di berkas);
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Situbondo selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat

Halaman 9 dari 12 Nomor 338/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memenuhi rasa keadilan. Hal ini didasarkan juga oleh Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNN Propinsi Jawa Timur Nomor 99/IX/TAT/Rh.00.00/2015/BNNP tertanggal 17 September 2015 atas nama

Terdakwa;

Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Hakim Tinggi memeriksa untuk menolak permohonan banding Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 12 April 2016 Nomor 191/Pid.B/2015/PN Sit;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 12 April 2016 Nomor 190/Pid.B/2015/PN Sit., Memori Banding tertanggal 25 April 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum, Kontra Memori Banding tertanggal 4 Mei 2016 yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat dibenarkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan karena pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan jelas, sehingga kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan tersebut, maka adil, patut dan beralasan apabila putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 12 April 2016 Nomor 190/Pid.B/2015/PN Sit., yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Halaman 10 dari 12 Nomor 338/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum / Pembanding;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 190/Pid.B/2015/PN Sit., tanggal 12 April 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal **16 JUNI 2016** dengan susunan **A.A. Ngurah Adyatmika, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hardjono C, S.H., M.H.**, dan **Suntoro Husodo, S.H., M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

Halaman 11 dari 12 Nomor 338/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Hardjono C, S.H., M.H.

A.A. Ngurah Adyatmika, S.H. _

ttd

PANITERA PENGGANTI

Suntoro Husodo, S.H., M.Hum.

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)